



PUTUSAN

Nomor: 0791/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT.002 Rw.003 Desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PENGUGAT;----

L a w a n

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Jatimalang RT.03 RW.05, Kelurahan Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0791/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 14 Juni 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 223/23/VI/2004 tertanggal 12 Juni 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;----



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan selama \pm 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di Sragi selama 5 tahun 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
- a. xxxxx, umur 6 tahun.
- anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;-----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 4 tahun dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya masalah kurang ekonomi karena pemberian nafkah dari Tergugat 1 hari sekali Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;-----
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0791/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 18 Juni 2013 dan tanggal 12 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat-surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas mana Penggugat Nomor: 470/68/2013, tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan selanjutnta diberi tanda P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/23/V1/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sragi II Kabupaten Pekalongan tanggal 12 Juni 2004, telah bermeterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT.002 RW.003, Desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai satu orang anak;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun lebih;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut masalah kesulitan ekonomi, lalu akibat pertengkar tersebut Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat sendiri;-----
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih dan selama pisahan tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah kumpul lagi serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat;-----
2. xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Wonosri, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah kurang nafkah dan sekarang Penggugat dan Tergugat keduanya telah pisah rumah selama 2 tahun lebih;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam



gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P.1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Srgi II, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 223/23/VI/2004 merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2004, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama 2 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 0791/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 18 Juni 2013 dan tanggal 12 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 :

وان تعدرا حضاؤه او تعززه جاز سماع المدعى والمحكم عليه

Artinya: “Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-----
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----
- Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);-----

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi dari tetangga Penggugat, yakni 1. Mujiherdi bin Warsono dan 2. Nuryadi bin Kasmaun, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat diyakini kebenarannya;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun selama 7 tahun lebih, kemudian setelah itu sering bertengkar lalu Tergugat pergi yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sesuai ketentuan pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka



biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara
ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan
salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada
hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan
1434 Hijriyah, oleh **Drs. H. MUTAWALI, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. ERNAWATI dan **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing-masing sebagai
Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota
dan dibantu oleh **Drs. FAUZAN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula
oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra.Hj.ERNAWATI

Drs.H.MUTAWALI,SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA



Hj.NURJANAHA,S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

| | |
|--------|-----------------|
| Jumlah | : Rp. 316.000,- |
|--------|-----------------|